PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : IO TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor. 38, - Tambahan Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1957);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang - Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

b. Desa adalah

b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan Rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kelurahan adalah suatu wilayah ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelnggarakan rumah tangganya sendiri.

d. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

e. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;

f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan dan Pramuka-Pramuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B - II
P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata-cara Pembentukan

Pasal 2.

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3.

(1) Dusun atau lingkungan dibentuk dengan keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan Pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua.

Syarat- Syarat Pembentukan.

Pasal 4.

(1) Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat atau faktor :

a. Pembentukan Dusun :

a.1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya dusun sedikit-sedikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.

a.2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.

a.3. Faktor letak, yaitu wilayah yang memilik jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf a.2,

a.4. Prasarana

a.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan Ekonomi masyarakat.

b. Pembentukan Lingkungan :

b.1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya lingkungan sedikit-sedikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga

b.2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.

b.3. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b.2.

b.4. Prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan Ekonomi masyarakat.

(2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B - III

PEMECAHAN, PENYATUAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS.

Pasal 5.

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan tehnis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah.

(2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6.

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.

(2) Penyatuan ataun penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat.

(3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 7.

(1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan.

(2) Perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

B A B - IV

B A B - IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8.

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai Wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Bagian Wilayah Desa yang ada sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini yang disebut dengan nama asli misalnya Dukuh, Grumbul atau wilayah-wilayah lain yang sejenis, dapat dibentuk menjadi Dusun atau Lingkungan.

Pasal 10.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah pengundangannya.

Kebumen, 23 Mei 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Wakil K e t u a,

ttd.

H.M. HANIFUDDIN B.A.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 1 Juli 1981 Nomor : 188.3/551/1981.

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : D Nomor : 11.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.